



P U T U S A N

NOMOR 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDRIK LUKMAN BIN JOKO WINDI;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 01 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto,
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 27 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrik Lukman Bin Joko Windi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrik Lukman Bin Joko Windi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil double L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir;
 - 2 (dua) botol plastik tempat menyimpan pil double L;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 Warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Andrik Lukman Bin Joko Windi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain bulan April 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Sriwijaya Rt.001 Rw.009 Desa Kaliboto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan Terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Novianto Bin Dariyanto (dilakukan penuntutan terpisah) di rumahnya di Jl. Diponegoro Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 100 (seratus) butir pil double L dalam bungkus kopi kapal api yang dibawa di saku celana yang dipakai saksi Eko Novianto Bin Dariyanto dan 1 (satu) unit HP merk Realme C1 warna biru hitam milik saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, kemudian setelah dilakukan interogasi saksi Eko Novianto Bin Dariyanto mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari Terdakwa, kemudian petugas kepolisian Polres Kediri Kota yaitu saksi Nan Rio Prasetiawan, saksi Prima Setiawan, SE dan saksi Hendi Widodo melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Sriwijaya Rt.001 Rw.009 Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L dalam bungkus kopi kapal api yang disimpan di kursi tertutup bantal yang ada di ruang tamu, 2 (dua) botol plastik bekas tempat menyimpan pil double L dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa mengaku mendapatkan pil double L tersebut dari saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara pada tanggal 12 April 2021 seira pukul 20.00 Wib Terdakwa melalui pesan whatshap memesan pil double L kepada saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono sebanyak 1 Botol yang berisi 1000 (satu ribu) butir pil double L dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, kemudian Terdakwa datang kerumah saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono untuk mengambil pil double L yang telah dipesan oleh Terdakwa sedangkan uang pembayaran pembelian pil double L tersebut dengan cara diangsur atau dibayar belakngannya;
- Bahwa setelah pil double L diambil oleh Terdakwa dari saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, kemudian pil double L tersebut oleh Terdakwa dijual/diedarkan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saksi Eko Novianto Bin Dariyanto kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali yang setiap penjualannya dengan jumlah yang sama yaitu sebanyak 1 box/100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terakhir pil double L tersebut oleh Terdakwa jual/ edarkan kepada saksi Eko Novianto Bin Dariyanto pada tanggal 21 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib sebanyak 1 box/100 (seratus) butir pil double L dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L yang disita oleh petugas kepolisian Polres Kediri Kota, dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (satu ribu) butir pil double L apabila laku terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 04050/NOF/2021 tanggal 10 Mei 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor: 08722/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,811 gram milik Terdakwa Eko Novianto Bin Dariyanto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada teman-teman Terdakwa diantaranya kepada saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Andrik Lukman Bin Joko Windi tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nan Rio Prasetiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu



Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah saksi Eko Novianto Bin Dariyanto yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, Eko Novianto Bin Dariyanto memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa yang mana Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto mengambilnya di rumah terdakwa sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya meminta Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto untuk menunjukkan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata Terdakwa ada di dalam rumahnya sehingga Saksi bersama rekannya langsung masuk ke dalam rumah sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto dan dari keterangan saksi Eko Novianto Bin Dariyanto jika Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto memperoleh obat THD/ Pil Double L yang diedarkannya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang mana dari pengeledahan rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil memperoleh barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di bawah bantal kursi ruang tamu juga 2 (dua) botol plastik bekas penyimpanan obat THD/ Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L diperoleh Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono seharga Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya;

- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Prima Setiawan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetiawan dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah saksi Eko Novianto Bin Dariyanto yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, Eko Novianto Bin Dariyanto memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa yang mana Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto mengambilnya di rumah terdakwa sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya meminta Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto untuk menunjukkan rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata Terdakwa ada di dalam rumahnya sehingga Saksi bersama rekannya langsung masuk ke dalam rumah sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto dan dari keterangan saksi Eko Novianto Bin Dariyanto jika Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto memperoleh obat THD/ Pil Double L yang diedarkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang mana dari penggeledahan rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil memperoleh barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di bawah bantal kursi ruang tamu juga 2 (dua) botol plastik bekas penyimpanan obat THD/ Pil Double L;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L diperoleh Terdakwa dari Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono seharga Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa
3. Saksi Hendi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekan saksi yaitu Saksi Nan Rio Prasetiawan dan Saksi Prima Setiawan, S.E dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa berawal dari ditangkapnya Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 20. 00 WIB di rumah saksi Eko Novianto Bin Dariyanto yang terletak di Jalan Diponegoro, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, Eko Novianto Bin Dariyanto memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa yang mana Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto mengambilnya di rumah terdakwa sehingga kemudian Saksi bersama rekan-rekannya meminta Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto untuk menunjukkan rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, ternyata Terdakwa ada di dalam rumahnya sehingga Saksi bersama rekannya langsung masuk ke dalam rumah sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto dan dari keterangan saksi Eko Novianto Bin Dariyanto jika Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto memperoleh obat THD/ Pil Double L yang diedarkannya dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang mana dari penggeledahan rumah terdakwa, Saksi bersama rekan-rekannya berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di bawah bantal kursi ruang tamu juga 2 (dua) botol plastik bekas penyimpanan obat THD/ Pil Double L;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi bersama rekan-rekannya dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L diperoleh Terdakwa dari Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono seharga Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekan-rekannya mengamankan barang bukti yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Eko Novianto Bin Daryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir karena Saksi sudah kehabisan stok obat THD/ Pil Double L yang mana Terdakwa langsung meminta Saksi datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya di rumah terdakwa, Saksi langsung pulang;
- Bahwa sekitar jam 20. 00 WIB, rumah saksi didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri yang mana mereka memberitahukan mereka mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi telah melakukan jual beli obat THD/ obat Double L di Kota Kediri dan akan melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi, Petugas Kepolisian tersebut memperoleh barang bukti berupa 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di saku celana saksi;
- Bahwa Saksi mengakui jika 100 (seratus) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api adalah milik Saksi yang akan Saksi jual kepada masyarakat umum di Kota Kediri yang mana obat-obat tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 150. 000, - (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan saksi tersebut, kemudian Petugas Kepolisian tersebut menangkap pula Terdakwa dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

5. Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana penangkapan terdakwa terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 08. 00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 1000 (seribu) butir yang mana kemudian Saksi menghubungi Turep untuk memesan obat THD/ Pil Double L yang dipesan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi diminta Turep untuk mentransfer uang pembelian obat THD/ Pil Double L terlebih dahulu dan setelah Saksi mentransfer uang yang diminta yaitu sebesar Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Turep meminta Saksi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L di pinggir jalan lokasi persawahan di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil obat THD/ Pil Double, Saksi langsung meminta Terdakwa untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 22. 00 WIB pada saat Saksi berada di rumah saksi yang terletak di Dusun Sumbergambi, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah saksi yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana obat THD/ Pil Double L didapatkan Terdakwa dari Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, dan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto menghubungi Terdakwa untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir yang mana Terdakwa langsung meminta Saksi Eko Novianto Bin Daryanto datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Eko Novianto Bin Daryanto mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah terdakwa yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana menurut keterangan saksi Eko Novianto Bin Daryanto tersebut, obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang mana dari penggeledahan rumah terdakwa, Petugas Kepolisian tersebut berhasil memperoleh barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di bawah bantal kursi ruang tamu juga 2 (dua) botol plastik bekas penyimpanan obat THD/ Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Petugas Kepolisian tersebut dari Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L diperoleh Terdakwa dari Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono seharga Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dibawa Petugas Kepolisian tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya obat THD/ Pil Double L tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil double L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir;
- 2 (dua) botol plastik tempat menyimpan pil double L;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 Warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04050/ NOF/ 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto menghubungi Terdakwa untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir yang mana Terdakwa langsung meminta Saksi Eko Novianto Bin Daryanto datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Eko Novianto Bin Daryanto mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto langsung pulang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah terdakwa yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana menurut keterangan saksi Eko Novianto Bin Daryanto tersebut, obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang mana dari penggeledahan rumah terdakwa, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo berhasil memperoleh barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di bawah bantal kursi ruang tamu juga 2 (dua) botol plastik bekas penyimpanan obat THD/ Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Saksi Eko Novianto Bin Daryanto berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L diperoleh Terdakwa dari Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono seharga Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa kemudian Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti dari penangkapan tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di rumah terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ pil koplo/ boje tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Andrik Lukman Bin Joko Windi yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang merupakan Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri pada hari Rabu tanggal 21 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 21. 00 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 15. 00 WIB, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto menghubungi Terdakwa untuk memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1 (satu) botol berisikan 100 (seratus) butir yang mana Terdakwa langsung meminta Saksi Eko Novianto Bin Daryanto datang ke rumahnya untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Eko Novianto Bin Daryanto mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya, Saksi Eko Novianto Bin Daryanto langsung pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekitar jam 21. 00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah terdakwa yang terletak di Jalan Sriwijaya, RT. 001, RW. 009, Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri datang ke rumah terdakwa yang mana mereka memberitahukan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Novianto Bin Daryanto yang telah melakukan pengedaran obat THD/ Pil Double L di Kota Kediri yang mana menurut keterangan saksi Eko Novianto Bin Daryanto tersebut, obat THD/ Pil Double L didapatkan Saksi Eko Novianto Bin Daryanto dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa yang mana dari penggeledahan rumah terdakwa, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo berhasil memperoleh barang bukti berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir pil double L didalam bungkus kopi Kapal Api di bawah bantal kursi ruang tamu juga 2 (dua) botol plastik bekas penyimpanan obat THD/ Pil Double L;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Saksi Eko Novianto Bin Daryanto berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L diperoleh Terdakwa dari Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono seharga Rp. 750. 000, - (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah per 1000 (seribu) butirnya);



Menimbang, bahwa kemudian Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti dari penangkapan tersebut, serta membawa Terdakwa, Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto, dan Saksi Slamet Aldiawan Bin Mujiono ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diketemukan oleh Saksi Nan Rio Prasetiawan, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo yang berupa pil double L dari diri saksi Eko Novianto Bin Dariyanto dan Terdakwa adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjualnya ke Saksi Eko Novianto Bin Dariyanto obat THD/ Pil Double L yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekemondasi dari badan tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa Pil double L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir, 2 (dua) botol plastik tempat menyimpan pil double L, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 Warna hitam; adalah merupakan barang-barang bukti kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andrik Lukman Bin Joko Windi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000. 000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil double L sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir;
 - 2 (dua) botol plastik tempat menyimpan pil double L;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung A50 Warna hitam;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh MAHYUDIN, S.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan secara teleconference yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BUDI RAHARDJO, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh MUNIR SUPRIYADI, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHYUDIN, S.H

NOVI NURADHAYANTY, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

BUDI RAHARDJO, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)